



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 521.3.4 / 425 / 2023

TENTANG

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KENDAL,

Menimbang

- a. bahwa pupuk bersubsidi lengkap dan berimbang memiliki peran yang cukup penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kendal, perlu ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, maka perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 521.34/39 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : Rp 2.250,00 /kg;
 b. Pupuk NPK : Rp 2.300,00 /kg;
 c. Pupuk NPK untuk Kakao : Rp 3.300,00 /kg.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
 Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KENDAL

DJCO M. GANINDUTO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
2. Direktur PT. Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC);
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Kabupaten Kendal;
5. Koordinator Penyuluh se Kabupaten Kendal;
6. Produsen Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah;
7. Distributor Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 521.3.4/425/2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024
 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN
 DI KABUPATEN KENDAL

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Kg)		
		UREA	NPK	NPK FORMULA KHUSUS
1.	PLANTUNGAN	1.027.189	815.263	-
2.	PAGERUYUNG	1.123.060	737.566	-
3.	SUKOREJO	1.664.570	1.099.272	-
4.	PATEAN	3.055.741	2.035.241	-
5.	SINGOROJO	2.057.216	1.341.157	-
6.	LIMBANGAN	974.000	635.528	-
7.	BOJA	821.884	519.258	-
8.	KALIWUNGU	190.940	119.235	-
9.	BRANGSONG	440.466	279.821	-
10.	PEGANDON	769.672	517.930	-
11.	GEMUH	1.069.614	792.435	-
12.	WELERI	520.737	330.122	-
13.	CEPIRING	544.627	348.409	-
14.	PATEBON	670.147	454.491	-
15.	KENDAL	325.552	200.445	-
16.	ROWOSARI	1.151.546	582.848	-
17.	KANGKUNG	1.134.147	763.297	-
18.	RINGINARUM	492.294	410.478	-
19.	NGAMPEL	554.420	362.921	-
20.	KALIWUNGU SELATAN	530.836	340.734	-
JUMLAH		19.118.658	12.686.451	-

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO